
**KONFLIK PENGELOLAAN RETRIBUSI PANTAI MATRAS,
KECAMATAN SUNGAILIAT, KABUPATEN BANGKA)**

Wizha Zakia Sakti

Universitas Bangka Belitung

Email: wizhasakti01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konflik kepentingan dalam pengelolaan retribusi Pantai Matras antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pihak swasta. Konflik ini menimbulkan kontestasi kepentingan serta interaksi sosial yang kompleks, sehingga penelitian difokuskan pada dinamika konflik dan proses rekonsiliasi antar pihak. Menggunakan teori fungsi positif konflik dari Lewis A. Coser, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling terhadap pengurus Pokdarwis dan pengelola Pantai Matras tahun 2022. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara pengelola lama dan baru menghambat pertumbuhan ekonomi Kelurahan Matras. Melalui berbagai gerakan sosial dan aksi protes, Pokdarwis berhasil menekan pihak swasta untuk menyerahkan kembali pengelolaan retribusi. Kesepakatan bersama menghasilkan pengunduran diri pihak swasta dan penetapan Pokdarwis sebagai pengelola resmi. Secara sosiologis, konsensus yang tercapai mencerminkan bentuk “konsensus terpaksa” sebagaimana dikemukakan Coser. Fungsi positif konflik tampak dari berakhirnya demonstrasi, pulihnya keharmonisan sosial, dan terciptanya kembali keteraturan masyarakat di Pantai Matras.

Kata Kunci: Konflik, Pengelolaan Retribusi, Konsensus Terpaksa.

Abstract

This study examines the conflict of interest in managing Matras Beach levies between two parties: the local tourism awareness group (Pokdarwis) and the private sector. The conflict created a contestation of interests and complex social interactions. The study aims to analyze the dynamics of conflict and the reconciliation process between the involved parties. Using Lewis A. Coser's theory of the positive function of conflict, the research adopts a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, with informants selected purposively from Pokdarwis members and the 2022 Matras Beach management. Data analysis followed Miles and Huberman's model, including data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings reveal that tensions between the old and new management disrupted local economic activities. Through social movements and protests, Pokdarwis successfully pressured the private manager to relinquish control, resulting in an agreement for Pokdarwis to reassume management responsibilities. The resolution, formalized through a signed agreement, represents a form of "forced consensus," as conceptualized by Coser. The conflict's positive function is reflected in the cessation of demonstrations, the restoration of social harmony, and the reestablishment of social order within the Matras community.

Keywords: *Conflict, retribution management, forced consensus.*

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor terpenting bagi pertumbuhan ekonomi, ini dilihat dari pemasukan pendapatan bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Kabupaten itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan industri yang dapat menstimulus berbagai sektor terkait untuk memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi suatu daerah (Arghutashvili dan Tbilisi, 2018). Maka dengan demikian, sektor pariwisata memiliki kekuatan secara ekonomi dan sosial, tentunya pemerintah secara serius mengembangkan industri pariwisatanya.

Kawasan pantai Matras sudah dikenal oleh masyarakat Bangka dan sekitarnya. Bahwasannya kawasan Pantai Matras terbilang jelas terkait kepemilikan dengan diketahui kawasan Pantai Matras merupakan aset daerah Kabupaten Bangka, maka pengelolaannya wajib sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Atau Daerah. Melalui peraturan tersebut Pemerintah Daerah didorong untuk mampu mengelola aset daerah melalui berbagai cara, seperti penyewaan, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka 2017 (dalam Annisa, 2020), jumlah pengunjung Pantai Matras 66.000 pengunjung. Sebagai salah satu destinasi wisata Pantai Matras memiliki berbagai pantai lainnya yang termasuk ke dalam kawasannya, seperti Pantai Jambo Sag, Pantai Turun Aban, Pantai Tanjung Kelayang.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lingkungan Matras merupakan aktor atau pengelola dalam pengelolaan retribusi Gerbang Pantai Matras dengan didirikannya pada tahun 2020 diketuai oleh Syaifudin. Partisipasi masyarakat dalam mengelola pariwisata salah satu diwujudkan melalui suatu wadah organisasi yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lingkungan Matras. Menurut Rahuim (2012) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya

bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberadaan Pokdarwis menjadi pelaku atau aktor yang meningkatkan kualitas program-program desa atas kemajuan sektor pariwisata. Selain itu, masyarakat lokal memiliki posisi strategis dalam upaya pembangunan pariwisata di daerahnya (Dogra & Gupta, 2012).

Terkait dalam penelitian ini telah menelusuri bahwa diketahui tahun 2020 lelang pengelolaan retribusi kawasan Pantai Matras pertama kali dilaksanakan, dan terus berlangsung hingga sampai saat ini. Pelelangan ini dilakukan bertujuan untuk membenahi suatu sistem penerimaan pendapatan asli daerah guna demi kepentingan pembangunan serta kemajuan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Pada tahun 2020 dan 2021, Pokdarwis Kelurahan Matras memenangkan lelang pengelolaan retribusi tersebut. Namun, pada tahun 2022 pengelolaanya tidak dipegang lagi oleh kelompok sadar wisata melainkan dipegang oleh Devie Zarlons yang menjadi pengelola baru. Sederhananya perubahan terjadi yang dimana sebelumnya 2 tahun berturut dimenangkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokarwis) Kelurahan Matras namun pada tahun 2022 pengelolaan retribusi gerbang matras dimenangkan oleh Devie Zarlons.

Dalam penelitian ini mempermasalahkan isu pengelola wisata yang melibatkan beberapa pihak diantaranya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Matras dan pihak pengelolaan yang baru yaitu Devie Zarlons. Konflik berawal dari dimana Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Matras bersama masyarakat setempat merasa tidak terima dengan perubahan pemegang pengelola retribusi gerbang Pantai Matras. Pada pengelola tahun ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Matras bersama masyarakat setempat melakukan protes di Gerbang Matras terhadap perwakilan dari Pengelolaan yang baru. Masyarakat melakukan protes secara langsung bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Matras. Konflik terjadi hingga menimbulkan protes setiap minggunya, hampir 2 bulan dilakukan oleh masyarakat setempat dengan mengunjungi gerbang Matras. Bentuk protes yang dilakukan untuk mempertahankan hak-hak yang memang semestinya didapatkan oleh masyarakat setempat atas dana bantuan yang berasal dari pengelolaan retribusi Pantai Matras seperti tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersatu sehingga

memperkuat hubungan keduanya dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kembali menjadi pengelola retribusi Pantai Matras yang mana telah dialihkan kepada pihak yang baru yaitu Devie Zarlons melalui pemenang lelang. Hal ini menjadi dasar mengenai protes pengelola retribusi Gerbang Pantai Matras. Membuat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Matras tidak dilibatkan lagi dalam pengelolaan retribusi pada tahun 2022, merasa tidak terima terkait perubahan pengelola. Akibatnya timbul konflik sosial sulit dikendalikan antara para masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tidak terima dengan perubahan pengelola retribusi tersebut yang dipegang oleh pihak pengelola yang baru yaitu Devie Zarlons.

Dari permasalahan mengenai pengelola retribusi gerbang Pantai Matras tersebut maka perekonomian masyarakat setempat pun hilang, karena tidak adanya pemasukan untuk keperluan dengan atas nama masyarakat lingkungan Matras. Berbagai kemunculan konflik dalam masyarakat sehingga menyebabkan berbagai pihak-pihak terlibat membentuk suatu kesepakatan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan ini melalui pengunduran diri oleh pengelola baru retribusi gerbang Pantai Matras yakni Devie Zarlons. Ditinjau dari pemahaman Lewis Coser mengenai konflik dan konsensus, maka permasalahan ini selaras dengan pehamannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Studi kasus yaitu sebuah pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial dan politik (Yin, 1996). Karakteristik studi kasus adalah interpretasi fenomena sosial yang terjadi sebagai pisau analisisnya. Peneliti menganggap dengan menggunakan desain penelitian studi kasus diharapkan mampu menjawab sebuah peristiwa melalui pendekatan analisa.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelola retribusi Gerbang Pantai Matras, observasi non partisipan dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi kawasan wisata Pantai Matras. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik penentuan informan menggunakan pertimbangan atas kriteria tertentu yaitu Pokdarwis Matras, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, dan Masyarakat Kelurahan Matras. Kemudian jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Data yang diperoleh menggunakan konsep dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Konflik

1. Latar Belakang Proses Awal Pelelangan

Pada hari rabu tepatnya tanggal 29 bulan Desember tahun 2021, bertempat di Sekretariat Panitia Lelang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun anggaran 2022 di Pantai Matras Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah menjalankan proses pelelangan hingga evaluasi penawaran terkait pekerjaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Berikut nama atau aktor yang ikut dalam pelelangan tersebut yaitu Pokdarwis Matras, Azani, Indra Setiawan, Indri Arisandi, Holid dan Devie Zarlons. Dilihat dari tawaran yang dilakukan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lingkungan Matras dengan harga penawaran 131 juta lalu Devie Zarlons dengan harga penawaran 180 juta sedangkan atas nama perorangan Indri Irsandi tidak mencantumkan nilai besaran penawaran pada surat penawaran peserta hingga pihak Indri Arisandi gugur dikarenakan tidak sesuai dengan penawaran yang diisyaratkan. Setelah dilakukan evaluasi, yang memenuhi syarat/lulus dengan penawaran tertinggi untuk pekerjaan pengelolaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2022 di Pantai Matras selanjutnya yakni Devie Zarlons dengan nilai tawaran tertinggi sejumlah 180 juta.

2. Isu dan Aktor-Aktor Konflik

Isu merupakan suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam suatu masalah sosial yang terjadi di Kelurahan Matras, Kabupaten Bangka. Membahas tentang pengelolaan retribusi Pantai Matras sejak dulu sudah menjadi peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kelurahan Matras. Pengelola retribusi gerbang Pantai Matras muncul ketika kebijakan Bupati Bangka pada tahun 2020 terkait pelelangan terbuka pengelolaan gerbang wisata Pantai Matras. Berawal tahun 2020 ketika puluhan warga setempat melakukan protes atas kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan pintu masuk gerbang wisata Pantai Matras dengan berdiri membentangkan karton dan memblokir pintu masuk Pantai Matras. Masyarakat berharap Pemerintah Daerah memfasilitasi keinginan para pengelola gerbang. Pasalnya Pantai Matras merupakan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang pengelolaan aset daerah dalam Peraturan Pemerintah tersebut bagaimana cara pengelolaan aset daerah melalui aturan pinjam pakai, sewa, dan kerjasama pemanfaatan asset di Pantai Matras. Disamping itu, masyarakat merasa berhak mengelola retribusi Pantai Matras seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menganggap bahwa pengelolaan gerbang pantai matras sudah menjadi sektor ekonomi bagi masyarakat setempat. Diketahui menurut Danamik 2005 (dalam Khakim, dkk, 2019) mengungkapkan adanya peluang kerja bagi golongan masyarakat kelas bawah dapat dikembangkan melalui cara merekrut tenaga kerja pada sektor kepariwisataan. Berdasarkan hasil pengamatan observasi, bahwa masyarakat Kelurahan Matras berasal dari berbagai latar belakang ekonomi.

Kemudian berlanjut pada tahun 2021 tepatnya pada hari rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021, bertempat di Sekretariat Panitia Lelang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga kembali menjalankan pelelangan yang bertujuan untuk membenahi sistem penerimaan pendapatan asli daerah agar tercapai dengan maksimal guna kepentingan pembangunan Daerah. Hingga realita yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam melaksanakan interaksi antar kelompok tidak terlepas dari sebuah dinamika yang memiliki dampak timbulnya konflik. Dampak ini terjadi karena muncul gesekan sosial antar kelompok yang memiliki kepentingan. Dinamika ini terjadi karena adanya perubahan pengelolaan antara satu kelompok dan lainnya yang mana konflik terjadi memperebutkan hal yang sama yaitu pengelolaan. Dalam masalah pengelola retribusi Pantai Matras warga sekitar terutama kelembagaan di tingkat masyarakat yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lingkungan Matras merasa tidak terima dengan tidak dilibatkan lagi dalam pengelolaannya. Hilangnya pemasukan bagi masyarakat setempat menjadi alasan kuat dalam permasalahan ini. Dengan begitu terjadi Eskalasi konflik pengelola retribusi gerbang Pantai Matras. Bentuk eskalasi konflik dalam penelitian ini yaitu protes yang dilakukan masyarakat sekitar dengan mendatangi selalu Gerbang Matras agar tersampaikan apa yang masyarakat inginkan. Protes dilakukan setiap minggu hingga berlangsung selama 2 bulan dalam protes yang dilakukan masyarakat sekitar. Berkaitan dengan aktor atau pengelola retribusi gerbang Pantai Matras untuk mencari penyelesaian dalam pembalikkan pengelola seperti tahun-tahun sebelumnya. Peran aktor dapat menjadi akibat terjadinya eskalasi konflik. Dalam hal ini, Penolakan yang dilakukan dengan dukungan sosial dari masyarakat

setempat dalam menggerakkan massa untuk mempertahankan kesejahteraan atas nama Lingkungan Matras, karena selama ini pemasukan pengelolaan retribusi gerbang Pantai Matras sangat membantu pemasukan tiap minggunya bagi masyarakat sekitar dalam pengelolaan gerbang Pantai Matras.

Pada masa pengelola retribusi gerbang Pantai Matras dapat dilihat terjadi deeskalasi (penurunan) konflik yang signifikan dari tingkat protes atau demonstrasi pada massa pengelola retribusi gerbang Pantai Matras. Terjadinya penurunan konflik di dorong dengan adanya kesepakatan antara pengelola lama yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Matras dan pengelola baru pihak Devie Arlons melalui pengunduran diri oleh pengelola baru dengan menandatangani surat pengunduran diri di Kelurahan Matras. Sehingga setelah melakukan protes yang dilakukan oleh pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan upaya-upaya lainnya seperti ancaman yang dilakukan kepada pengelola baru yang membuat pengelola baru menyetujui permintaan pengelola lama dengan kesepakatan menandatangani surat pengunduran diri di kelurahan Matras.

B. Dari Konflik Menuju Rekonsiliasi : Implikasi Teori Konsensus Lewis Alfred Coser

Pada penelitian ini dasarnya menggunakan teori fungsi positif konflik yaitu konsep Konsensus dari Lewis Alfred Coser. Menurut Lewis Alfred Coser, melihat teori konflik bahwa kontestasi atau konflik merupakan bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Namun, hal ini dapat

diminimalisir dengan melalui penyelesaian bersama pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Lewis Alfred Coser (dalam Dodi, 2017) memandang konflik yang terjadi dalam suatu kelompok dapat memberikan dampak yang bersifat positif, konflik suatu kejadian sosial yang tidak terelakkan antar individu, akibatnya terciptalah suatu keinginan antar individu untuk membangun sebuah dialog guna meningkatkan kesejahteraan, dukungan sosial dan sebagainya. Sejalan dengan penelitian ini mengenai permasalahan pengelola retribusi Pantai Matras terciptalah suatu keinginan membangun sebuah dialog untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat atas nama Kelurahan Matras. Analisis pada penelitian skripsi ini menggunakan teori fungsi positif yaitu Konsensus dari Lewis Alfred Coser, dengan dikaji dan dilihat dari permasalahan dapat diselesaikan dengan melakukan hal yang membuat permasalahan kedua pihak yang bersangkutan selesai. Adanya sebuah kesepakatan inilah yang membuat adanya keteraturan sosial di Kelurahan Matras.

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai instrument pembangunan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dari proses pengelolaannya. Pengelolaan konflik sumber daya alam atau proses penyelesaian pengelolaan retribusi merupakan upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengenai pengelolaan retribusi Pantai Matras. Penyelesaian konflik didasarkan adanya ketidaksetujuan terkait pengelolaan yang dipegang oleh pengelola baru. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tentu tidak mudah karena terjadinya kontestasi individu atau kelompok lain. Maka sebab itu, upaya penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Kawasan Pantai Matras yang dilakukan oleh para pihak terlibat yakni pengelola lama Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis) Lingkungan Matras dan pengelola baru yaitu Devie Arlons. Pertama, upaya penyelesaian dilakukan pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersama masyarakat setempat dengan protes ke gerbang Pantai Matras, upaya tersebut dilakukan secara berulang dilakukan setiap minggunya tidak sampai disitu pihak pengelola baru tetap tidak menghiraukan para masyarakat yang datang ke lokasi, kemudian bernegosiasi yang dilakukan dengan pertemuan di salah satu rumah pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Matras. Terus melakukan negosiasi dan musyawarah untuk memperoleh titik temu konflik pengelolaan antara para pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik pengelolaan Pantai Matras. Kemudian dengan tetap berusaha mempertahankan pengelola kembali ke tangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lingkungan Matras, upaya-upaya yang dilakukan semakin memanas dengan mengancam hal-hal yang kurang menyenangkan. Hingga pada akhirnya pada bulan maret tahun 2021 bertempat di salah satu rumah pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) membuat pengelola baru Devie Arlons terpaksa menyerahkan kembali pengelolaan ke pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Matras dengan menandatangani surat pengunduran diri. Berdasarkan pernyataan informan di atas bahwa dapat dipahami, pengelola baru mengundurkan diri dari pengelolaan retribusi gerbang pantai matras. Dapat dilihat bahwa hal tersebut membuat pengelolaan kembali ke pihak pengelola lama yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Matras.

Penyelesaian tersebut berbentuk menandatangani surat pengunduran diri dari pengelola retribusi Pantai Matras. Dimana pengelolaan yang menjadi permasalahan antara kelompok masyarakat dan pengelola baru yaitu Devie Arlons

telah diselesaikan dengan kesepakatan yang terpaksa untuk pengelolaan retribusi Pantai Matras. Dengan adanya penyelesaian tersebut kelompok masyarakat dan pengelola baru dapat kembali menjalankan kehidupan harmonis serta terjadinya keteraturan sosial di Kelurahan Matras. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disampaikan oleh peneliti bahwa konflik tidak hanya mengarah ke hal negatif akan tetapi dapat juga ke arah positif. Hal positif yang dimaksud yaitu dapat dirasakan bahwa kelompok masyarakat Kelurahan Matras dapat mempertahankan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Matras. Lalu fungsi positif yang terjadi diantara kedua pihak yang bersangkutan terjalin komunikasi yang baik.

KESIMPULAN

Peneliti menemukan dua hal penting yakni pertama, terjadinya dinamika konflik dalam perebutan pengelolaan retribusi Pantai Matras. Penelitian ini menganalisis dinamika konflik pada pengelola retribusi Pantai Matras yang dilalui oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Matras dan pengelola baru yaitu Devie Arlons. Dinamika konflik bermula dari perubahan pengelolaan ke pengelola baru yaitu Devie Arlons yang membuat pengelola lama yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Matras tidak terima dengan hal tersebut.

Kedua, penelitian ini menganalisis rekonsiliasi konflik pada pengelolaan yang berakhir dengan konsensus terpaksa. Keberadaan Pokdarwis Matras berhasil menekan pengelola baru untuk menyerahkan kembali pengelolaan ke pihak pengelola sebelumnya yaitu Pokdarwis Matras. Penyelesaian masalah dilakukan

dengan upaya meliputi aksi di gerbang Pantai Matras dan ancaman-ancaman ke pihak pengelola baru dengan tujuan mempertahankan sumber pemasukan yang diperoleh dari pengelolaan retribusi Pantai Matras yang digunakan untuk keperluan terkait kebutuhan atas nama masyarakat Lingkungan Matras. Dengan artian Pokdarwis Matras berupaya untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi. Sehingga hal ini menimbulkan konsensus terpaksa yang secara tidak langsung pengelola baru mengundurkan diri dengan menandatangani surat pengunduran diri dari pengelola retribusi gerbang pantai matras.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul penelitian Konflik Pengelolaan Retribusi Pantai Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Peneliti dapat mengetahui permasalahan yang ada. Dengan begitu, terdapat beberapa saran peneliti yang peneliti ajukan, yaitu :

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Matras dan Kelompok Sadar Wisata Matras, menghentikan asumsi-asumsi negatif terhadap kelompok lain, kecurigaan yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Bagi Pemerintahan, berupaya memaparkan kejelasan-kejelasan yang terjadi agar tidak memunculkan kesalahpahaman akan hal yang terjadi. rekonsiliasi dapat dilakukan dengan perdamaian mengenai kesepakatan-kesepakatan sehingga meredakan permasalahan tersebut.

TENTANG PENULIS

Wizha Zakia Sakti lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Saat ini sedang menempuh pendidikan Strata-1 di Universitas Bangka Belitung sebagai mahasiswa jurusan sosiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Habib. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis (Cetakan Pertama)*. Mataram: Penerbit Institut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram.
- Creswell, John W. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dalam Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Dodi, L. (2017). Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). *Al-'Adl*, 10(1), 104-124.
- Hairul, A. (2020). *Protes Kebijakan Pemkab Bangka, Pengelola Blokade Gerbang Pantai Matras*. Bangka: klikbabel.com.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Edisi Kedua)*. Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kasim, Fajri. 2015. *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi : Sosiologi Masyarakat Aceh (Cetakan Pertama)*. Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mardiatin, D. (2017). *Tingkat pemanfaatan fasilitas sarana prasarana dan strategi pengembangan rekreasi kelurahan matras Sungailiat Bangka* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Muspawi, M. (2014). *Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi) (Vol. 16)*. Jambi University.
- Paramitha, Outari Diah, Dian Kagungan, and Nana Mulyana. (2020). "Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten

Tanggamus." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2.2 : 75-86.

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2007). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Silalahi, U. (2008). Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).